

Volume 4 No. 1, April 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



INSIDER TRADING PASAR MODAL DAN DAMPAKNYA STUDI KASUS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk (PGAS)

Muhammad Dzaky Riyadhi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Insider trading is an illegal practice in the capital market where individuals with access to non-public information conduct securities transactions for personal gain. This practice violates the principles of transparency and fairness in securities trading and is prohibited by Law No. 8 of 1995 on the Capital Market. This paper analyzes the concept of insider trading, its impact on market credibility, and a case study of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) involved in this practice. The analysis reveals that insider trading harms other investors, disrupts fair market mechanisms, and erodes public trust in the capital market. Therefore, stricter law enforcement, increased financial literacy, and regulatory harmonization are necessary to prevent insider trading.

Keywords: *Insider Trading, Capital Market, Capital Market Law.*

Intisari

*Insider trading adalah praktik ilegal dalam pasar modal yang terjadi ketika individu dengan akses terhadap informasi non-publik melakukan transaksi sekuritas untuk keuntungan pribadi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam perdagangan efek, sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Artikel ini menganalisis konsep *insider trading*, dampaknya terhadap kredibilitas pasar modal, serta studi kasus PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang terlibat dalam praktik ini. Berdasarkan analisis, insider trading dapat merugikan investor lain, merusak mekanisme pasar yang adil, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan literasi keuangan, serta harmonisasi regulasi untuk mencegah praktik *insider trading*.*

Kata Kunci: *Insider Trading, Pasar Modal, Hukum Pasar Modal.*

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat, pasar modal merupakan salah satu sumber alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal, demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar moda.¹

Pasar modal berperan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak-pihak yang memiliki kelebihan modal (investor), dengan pihak yang membutuhkan modal (usaha) dengan cara membeli dan menjual surat berharga, kehadiran pasar modal penting bagi para investor, baik investor individu maupun organisasi bisnis. Mereka dapat mentransfer dana surplusnya menjadi investasi, sehingga wirausahawan dapat mengumpulkan lebih banyak modal untuk memperluas jaringan bisnis mereka dari investor di pasar modal.²

Perkembangan hukum pasar modal di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang. Seiring dengan peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dan politik Indonesia, pasar modal mengalami masa formatif, inovasi, deregulasi dan akhirnya menuju masa kepastian hukum. Sepanjang perjalanannya, pasar modal telah menjadi salah satu dari tenaga kerja alat penting untuk merangsang perekonomian Indonesia, menyediakan sumber daya keuangan bagi dunia usaha dan memberikan peluang investasi kepada masyarakat. Menghadapi tantangan di masa depan, penting bagi pemerintah dan regulator pasar modal untuk terus memperkuat peraturan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang sehat.³

Pasar modal Indonesia rentan terhadap fluktuasi global dan ketidakstabilan perekonomian, sehingga mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan investor. Rendahnya

¹Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019), Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), hal.5

²Kurniawan, Indra. "Pengaruh pengetahuan tentang pasar modal syariah terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3.1 (2021): 57-73. hal.53.

³Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(1), 21-27. hal.25

tingkat literasi keuangan masyarakat dapat menurunkan partisipasi optimal di pasar modal, serta meningkatkan risiko pengambilan keputusan investasi yang tidak bijaksana. Meningkatnya ancaman keamanan siber akibat penggunaan teknologi digital dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak kepercayaan investor. Peraturan yang kurang selaras dengan inovasi teknologi di sektor keuangan dapat menghambat pengembangan dan adopsi teknologi baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku sektor tersebut. Selain itu, pasar modal menghadapi risiko sistemik yang berasal dari faktor internal dan eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, dinamika politik, dan kondisi makroekonomi.⁴

Meningkatnya kepastian hukum menjadikan menjadi kontributor penting bagi tekad dan upaya dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor Pasar Modal Nasional. Perkara dugaan pelanggaran pasar modal yang ditangani Bapepam-LK adalah perkara terkait keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik, perdagangan efek dan pengelolaan investasi. Perkara tersebut termasuk dugaan pelanggaran peraturan terkait transaksi yang mengandung konflik menarik, transaksi material, pengungkapan informasi pemegang saham tertentu, informasi penting atau peristiwa yang harus segera diungkapkan kepada publik, pelanggaran penyajian laporan keuangan, penggunaan dana penawaran secara umum.⁵

Salah satu tindak pidana pasar modal yaitu adalah insider trading, Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang-orang yang diklasifikasikan sebagai orang dalam perusahaan (dalam arti luas), yang mana transaksi tersebut didasarkan atau dipromosikan oleh adanya informasi orang dalam yang penting (informasi istimewa). dan belum dibuka untuk umum, dengan transaksi apa, orang dalam berharap memperoleh keuntungan ekonomi pribadi, langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan berfluktuasi jangka pendek.⁶

Perilaku insider trading ini tidak sah karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95 berbunyi: “Dilarang keras bagi orang dalam suatu emiten

⁴Rohyati, R., Rokmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024), Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital, *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918,

⁵Muhaling, S. (2021), Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Lex Privatum*, 9(8)

⁶Wibawa, I. G. L. A. A. (2024), Kebijakan Pembuktian Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia, *Kerta Dyatmika*, 22(1)

atau perusahaan publik untuk menyimpan informasi insider information untuk membeli atau menjual efek:

- a. Perusahaan Umum yang bersangkutan.
- b. perusahaan lain melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik terkait.

Oleh karena itu, tindakan ilegal ini merupakan ketidakadilan bagi pemegang saham lainnya karena mereka tidak mendapatkan informasi serupa tentang tindakan tersebut. Unsur yang mendasari insider trading adalah memiliki informasi orang dalam yang penting dan rahasia.⁷

Maka dari itu penulis memilih untuk mengkaji lebih dalam terkait Tinda Pidana Pasar Modal yaitu terkait insider trading yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian negara dan pertumbuhan investor dalam negeri maupun luar negeri, yang mana tindakan insider trading tentu harus diperhatikan secara kompleks dan akuntabel. Maka dari itu penulis memilih untuk mengetahui atau mengkaji lebih dalam lagi terkait insider trading ini dalam ini.

B. PEMBAHASAN

1. Insider Trading

Insider trading terjadi di pasar modal karena adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai akses terhadap informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah transaksi sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam dengan menggunakan informasi orang dalam. belum diumumkan ke publik. Ketentuan mengenai larangan perdagangan efek oleh orang dalam atau orang yang memiliki informasi orang dalam diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UUPM. Subyek hukum insider trading yang diatur dalam UUPM tetap berpegang pada kenyataan bahwa kesalahan hanya terjadi pada orang perseorangan dan belum menjadikan perusahaan tunduk pada hukum pidana. Namun insider trading juga bisa dilakukan oleh perusahaan.⁸

Syarat-syarat untuk melakukan tindak pidana insider trading berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Tindak pidana insider trading dalam

⁷Wadhi, Hema, et al. "JURNAL ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL PADA NOVEL KEKANG KARYA STEFANI BELLA." *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)* 2.2 (2021): 185-199.

⁸Junaedi, Ardian. "Tindak pidana Insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia." *Media Iuris* 3.3 (2020): 299-318.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai 3 (tiga) pasal yang berkaitan, penting, khususnya pasal 95, pasal 96, dan pasal 97. Penjelasan ketiga pasal tersebut sebagai berikut:

Pengaturan mengenai larangan penggunaan informasi orang dalam (insider trading) dalam sistem hukum pasar modal Indonesia secara komprehensif dituangkan dalam Pasal 95 hingga Pasal 98 UUPM. Keempat pasal ini menjadi pilar utama dalam menjaga integritas informasi serta keadilan bagi seluruh pelaku pasar modal. Pasal 95: Larangan Transaksi oleh Orang Dalam. Pasal ini secara eksplisit melarang Orang Dalam Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan transaksi efek apabila mereka sedang menguasai Informasi Orang Dalam. Informasi yang dimaksud adalah informasi material dan belum tersedia untuk publik, yang jika dipublikasikan dapat mempengaruhi harga efek perusahaan tersebut.⁹

Larangan ini merupakan bentuk preventif terhadap penyalahgunaan posisi atau jabatan yang memungkinkan seseorang memperoleh informasi strategis. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan tidak wajar (unfair advantage) dalam perdagangan efek di bursa. Pasal 96: Larangan Mengungkapkan atau Memberi Saran atas Informasi Orang Dalam. Pasal 96 memperluas larangan dari tidak hanya sekadar transaksi langsung, tetapi juga pengungkapan atau pemberian saran kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atas dasar Informasi Orang Dalam. Orang Dalam dilarang: Mengungkapkan informasi tersebut kepada siapa pun, kecuali untuk tujuan pelaksanaan tugas atau kewajiban hukum. Memberikan saran atau dorongan kepada orang lain untuk membeli atau menjual efek berdasarkan informasi itu.¹⁰

Dengan kata lain, Pasal 96 mengantisipasi modus pelanggaran tidak langsung, seperti melalui *tippee* atau perantara. Pasal ini menciptakan tanggung jawab hukum tidak hanya pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang berkonspirasi atau memfasilitasi transaksi ilegal tersebut. Pasal 97: Larangan Transaksi oleh Pihak yang Menerima Informasi Orang Dalam Sementara Pasal 96 mengatur pelaku utama (Orang Dalam), Pasal 97 menyoal pihak-pihak yang memperoleh Informasi Orang Dalam secara tidak sah, baik karena hubungan pribadi, profesional, atau kebetulan. Mereka tetap dilarang untuk melakukan transaksi efek berdasarkan informasi tersebut.

⁹ Himawan, A. (2011). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansial Di Pasar Modal Indonesia.

¹⁰ Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable ISSN, 2541, 7037*.

Ini berarti bahwa seseorang bukan Orang Dalam resmi pun bisa dikenai sanksi apabila terbukti menggunakan informasi eksklusif untuk keuntungan pribadi. Pasal ini memperluas jangkauan hukum untuk menjamin bahwa keadilan informasi berlaku bagi seluruh investor, tanpa celah bagi pelaku eksternal.

Pasal 98: Larangan Transaksi oleh Pihak yang Mengetahui Informasi Orang Dalam Terakhir, Pasal 98 menyempurnakan pengaturan dengan melarang siapa pun yang “mengetahui atau seharusnya mengetahui” bahwa suatu informasi adalah Informasi Orang Dalam, untuk menggunakan informasi tersebut dalam transaksi efek. Penekanan di sini adalah pada standar kehati-hatian (*due diligence*). Pasal ini mencegah argumen “tidak tahu” digunakan sebagai dalih oleh pelaku. Artinya, apabila seseorang berada dalam posisi yang secara logis seharusnya tahu bahwa informasi tersebut belum tersedia untuk publik, maka dia tetap dilarang melakukan transaksi.¹¹

Keempat pasal tersebut membentuk sistem perlindungan hukum terhadap praktik insider trading dengan menutup berbagai kemungkinan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Regulasi ini tidak hanya menyoal pelaku langsung (orang dalam), tetapi juga pihak luar yang mendapatkan informasi, baik secara sah maupun tidak sah. Namun dalam praktik, pembuktian bahwa suatu transaksi dilakukan atas dasar Informasi Orang Dalam masih menjadi tantangan berat. Banyak kasus yang gagal dibawa ke pengadilan karena kurangnya alat bukti elektronik dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh sebab itu, selain norma-norma yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 95–98 UUPM, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi perusahaan publik, dan kolaborasi antara OJK, PPATK, dan penegak hukum agar pengaturan ini berjalan secara efektif dan menjamin keadilan dalam pasar modal Indonesia.¹²

Menurut fuady, 2001 (Umar, M. 2024) Dalam kasus insider trading, transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi akan berdampak buruk bagi investor pasar modal dan masyarakat. Dampak dari insider trading adalah (1) insider trading membahayakan mekanisme pasar yang adil dan efisien, (2) insider trading berdampak negatif terhadap emiten, (3) kerugian yang signifikan bagi investor, (4) kerahasiaan menjadi milik

¹¹ Sommaliagustina, D. Penggunaan E-Commerce Pada Masyarakat Melayu Riau Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

¹²Wulandari, D. (2009). Insider Trading Menurut Undang-Undang Pasar Modal (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)

Perseroan.¹³ Dampak negatif terhadap investor lainnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insider trading dalam sanksinya telah diatur dalam UUPM dan insider trading berkaitan dengan adanya misappropriation theory dan fiduciary duty theory.¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sangat membatasi dan mengancam insider trading di pasar keuangan. Karena dapat berdampak negatif terhadap kepentingan investor dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap industri pasar modal, maka praktik perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan dilarang keras oleh pasar modal.¹⁵

Larangan insider trading dalam perdagangan efek disebabkan oleh potensi kerusakan pada struktur pasar modal, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Beberapa pertimbangan pelarangan insider trading antara lain: Pertama, terjadi ketidakadilan pricing ketika terjadi insider trading sehingga tidak tercipta kondisi kerja yang adil. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai kondisi baik barang yang sebenarnya merupakan indikasi akurat mengenai jumlah barang yang harus didistribusikan.¹⁶

2. Kasus PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS):

Pada tahun 2007, sembilan pegawai PGAS melakukan transaksi saham berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan mengenai penurunan volume gas. Mereka melakukan transaksi antara September 2006 hingga Januari 2007, sebelum informasi resmi dirilis. Akibatnya, harga saham PGAS turun signifikan, dan para pegawai tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda yang bervariasi dari Rp9 juta hingga Rp2,33 miliar.

a. Penyidikan Lanjutan.

KPK juga memanggil dua pejabat PGN untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi dalam transaksi jual beli gas yang melibatkan PT Isargas/Inti Alasindo Energi dari tahun 2018 hingga 2021. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

¹³Umar, M. (2024). Tindakan Pihak Luar Berkaitan Dengan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham. *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1)

¹⁴ Sumadi, T., Pudjiastuti, S. R., Sarbaini, S., Iriansyah, H. S., Saryono, S., Safitri, R., ... & Setiadi, E. (2024). *MEMBANGUN TATANAN KEBANGSAAN INDONESIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL*.

¹⁵Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal. *Recital Review*, 6(1), 74-99, diakses 11.30 WIB.

¹⁶ *Ibid* hal 99.

b. Sengketa Pajak.

PGN terlibat dalam sengketa pajak senilai Rp 6,88 triliun dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa ini berakar dari klaim bahwa PGN tidak mengutip pajak dari konsumen gas, meskipun pajak tersebut dianggap bukan objek pajak oleh Kementerian Keuangan. Penyelesaian sengketa ini melibatkan langkah hukum dan diskusi langsung dengan Kementerian Keuangan.

c. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan BPK mengungkapkan sejumlah masalah dalam pengelolaan pendapatan dan investasi PGN antara tahun 2017 hingga 2022. Temuan tersebut mencakup kerugian dari proyek fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung di Lampung serta akuisisi lapangan kerja minyak dan gas yang dianggap terlalu mahal.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk menghadapi tantangan serius terkait dugaan korupsi dan sengketa pajak yang dapat berdampak pada reputasi dan operasional perusahaan. Penegakan hukum oleh KPK menunjukkan komitmen untuk memberantas praktik korupsi di sektor energi, sementara sengketa pajak menyoroti kompleksitas regulasi yang dihadapi perusahaan BUMN di Indonesia.¹⁷

C. PENUTUP

Insider trading merupakan ancaman serius terhadap integritas pasar modal Indonesia. Meskipun telah diatur dalam UU Pasar Modal, penegakan hukumnya masih lemah akibat tantangan pembuktian, keterbatasan penegak hukum, dan lemahnya infrastruktur pengawasan. Diperlukan pembaruan regulasi, penguatan institusi pengawas, dan kolaborasi lintas sektor agar pelaku insider trading tidak lagi kebal hukum. Hanya dengan demikian, kepercayaan investor dapat dijaga, dan pasar modal Indonesia dapat tumbuh secara berkeadilan.

Melalui studi kasus PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), kita melihat bagaimana tindakan insider trading dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik ilegal ini dan untuk menjaga integritas pasar modal. Dengan demikian, diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan

¹⁷Andry Novelino. "KPK Panggil Petinggi PT PGN di Kasus Korupsi Jual Beli Gas". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240610135037-12-1108008/kpk-panggil-petinggi-pt-pgn-di-kasus-korupsi-jual-beli-gas>. (diakses 1 Februari 2024).

berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua investor, akhir kata, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi praktik insider trading, serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang hukum pasar modal.

D. BIBLIOGRAFI

- Andry Novelino. "KPK Panggil Petinggi PT PGN di Kasus Korupsi Jual Beli Gas". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240610135037-12-1108008/kpk-panggil-petinggi-pt-pgn-di-kasus-korupsi-jual-beli-gas>. (diakses 1 Februari 2024).
- Himawan, A. (2011). Tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi finansial di pasar modal Indonesia..
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kurniawan, I. (2021). Pengaruh pengetahuan tentang pasar modal syariah terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.
- Muhaling, S. (2021). Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Privatum*, 9(8).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.04/2014 tentang Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK tentang Pengawasan Transaksi Efek dan Penanganan Transaksi Tidak Wajar.
- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.

- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918.
- Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(1), 21-27.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable ISSN, 2541*, 7037.
- Sumadi, T., Pudjiastuti, S. R., Sarbaini, S., Iriansyah, H. S., Saryono, S., Safitri, R., ... & Setiadi, E. (2024). MEMBANGUN TATANAN KEBANGSAAN INDONESIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Wibawa, i. G. L. A. A. (2024). Kebijakan Pembuktian Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Kerta dyatmika*, 22(1), 35-41.
- Wulandari, D. (2009). *Insider Trading Menurut Undang-Undang Pasar Modal* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).